



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 11/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015

**TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 41 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 06/Kpts/KPU Kab-025.433237/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 tanggal 17 April 2015;
 2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 27 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

KESATU : Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2015 sebanyak **133.622 (seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua) jiwa.**

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada pihak terkait sebagai acuan dalam penetapan jumlah dukungan calon perseorangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 27 April 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TTD

HASIRUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR :
11/KPTS/KPU KAB-025.433237/2015, TANGGAL
27 April 2015 TENTANG PENETAPAN JUMLAH
PENDUDUK DAN JUMLAH DUKUNGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2015

**JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DALAM PENYELENGGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2015**

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Benteng	11.309	12.069	23.378
2	Bontoharu	6.817	6.929	13.746
3	Bontomatene	6.572	7.299	13.871
4	Bontomanai	6.774	6.916	13.690
5	Bontosikuyu	7.391	7.704	15.095
6	Buki	3.236	3.432	6.668
7	Pasilambena	3.797	3.917	7.714
8	Pasimarannu	5.124	5.303	10.427
9	Pasimasunggu	4.103	4.388	8.491
10	Pasimasunggu Timur	3.775	4.070	7.845
11	Taka Bonerate	6.252	6.445	12.697
JUMLAH AKHIR		65.150	68.472	133.622

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 27 April 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

PARAF PERSETUJUAN	
1. MUH. DARWIS	
2. M. KARYADIN	
3. MASMULYADI	
4. ANDI NASTUTI	

HASIRUDDIN

PARAF PEMERIKSAAN & PENELITIAN	
1. Sekretaris	
2. Kasubag Hukum	
3. Kasubag Teknis Penyelenggaraan & Hupmas	
4. Kasubag Umum Keuangan & Logistik	
5. Kasubag Program & Data	